

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-5/PJ/2023
TENTANG
PERCEPATAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI LEBIH BAYAR YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERCEPATAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN CONTOH PENGHITUNGAN PENGURANGAN SANKSI ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR YANG DITERBITKAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TELAH DIBERIKAN PERCEPATAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

A. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI LEBIH BAYAR YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERCEPATAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Tuan Adhi, Tuan Catur, Ibu Nur, dan Tuan Hidayat yang merupakan Wajib Pajak orang pribadi, menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar setelah berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan rincian sebagai berikut:

Nama Wajib Pajak	Nilai Lebih Bayar	Permohonan atas Lebih Bayar	Pekerjaan/ Sumber Penghasilan
Tuan Adhi	Rp12.000.000,00	Direstitusikan berdasarkan Pasal 17B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Karyawan
Tuan Catur	Rp20.000.000,00	Dikembalikan dengan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak berdasarkan Pasal 17D Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Pekerjaan bebas
Ibu Nur	Rp105.000.000,00	Direstitusikan berdasarkan Pasal 17B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Kegiatan usaha
Tuan Hidayat	Rp200.000.000,00	Dikembalikan dengan Surat Keputusan Pengembalian	Karyawan

		Pendahuluan Kelebihan Pajak berdasarkan Pasal 17D Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	
--	--	--	--

Berdasarkan rincian di atas:

1. Surat Pemberitahuan Tahunan Tuan Adhi dan Tuan Catur memenuhi persyaratan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk diberikan percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini sehingga Surat Pemberitahuan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Pasal 17D Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan meskipun Tuan Adhi memilih pengembalian kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Pasal 17B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Surat Pemberitahuan. Namun demikian, dalam hal Tuan Adhi tidak menyetujui permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Pasal 17D Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Tuan Adhi harus memberikan tanggapan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.
Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Tuan Adhi dan Tuan Catur yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini di kemudian hari dilakukan pemeriksaan berdasarkan Pasal 17D ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (*post audit*) dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D ayat (5) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terhadap Tuan Adhi dan Tuan Catur diberikan pengurangan sanksi administratif sehingga sanksi menjadi sebesar sanksi administratif berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan Ibu Nur tidak memenuhi persyaratan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk diberikan percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini sehingga Surat Pemberitahuan tersebut ditindaklanjuti dengan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sesuai pilihan Wajib Pajak pada Surat Pemberitahuan.
3. Surat Pemberitahuan Tahunan Tuan Hidayat tidak memenuhi persyaratan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk diberikan percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini, namun demikian Wajib Pajak tetap memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak persyaratan tertentu sehingga Surat Pemberitahuan tersebut

ditindaklanjuti dengan pengembalian pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam hal di kemudian hari Surat Pemberitahuan Tahunan Tuan Hidayat yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak dilakukan pemeriksaan berdasarkan Pasal 17D ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (*post audit*) dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Tuan Hidayat dikenai sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D ayat (5) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

B. CONTOH PENGHITUNGAN PENGURANGAN SANKSI ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR YANG DITERBITKAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TELAH DIBERIKAN PERCEPATAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

31 Maret 2023	Tuan Arief menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2022 orang pribadi lebih bayar dengan permohonan pengembalian Pasal 17B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan setelah dilakukan penelitian kelengkapan Surat Pemberitahuan, diketahui bahwa surat pemberitahuan Tuan Arief telah disampaikan secara lengkap.
8 Mei 2023	Setelah Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, diketahui bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2022 Tuan Arief belum dilakukan pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan tersebut memenuhi persyaratan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk diberikan percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini sehingga Surat Pemberitahuan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Pasal 17D Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
11 Mei 2023	Berdasarkan penelitian pengembalian kelebihan pembayaran pajak Wajib Pajak Persyaratan Tertentu orang pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018, Surat Pemberitahuan Tuan Arief terdapat kelebihan pembayaran pajak sehingga dapat diterbitkan pemberitahuan bahwa permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Pasal 17D Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak dan permintaan agar Wajib Pajak menyampaikan rekening dalam negeri atas nama Wajib Pajak. Penerbitan pemberitahuan dan permintaan rekening paling lama tanggal 8 Juni 2023.

19 Mei 2023	Pemberitahuan bahwa permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Pasal 17D Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak dan permintaan agar Wajib Pajak menyampaikan rekening dalam negeri atas nama Wajib Pajak disampaikan kepada Tuan Arief. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak diterbitkan paling lama tanggal 22 Juni 2023.
22 Juni 2023	Sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 Tuan Arief tidak memberikan tanggapan tidak menyetujui permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Pasal 17D Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan namun Tuan Arief menyampaikan nomor rekening sehingga diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
1 Januari 2024	Atas Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2022 Tuan Arief dilakukan pemeriksaan berdasarkan Pasal 17D ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (<i>post audit</i>).
20 Juni 2024	Berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan pokok kurang bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D ayat (5) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Atas sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D ayat (5) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan pengurangan dengan penghitungan sebagai berikut:

Sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D ayat (5) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Rp100.000.000,00
Sanksi administratif berdasarkan tarif bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ($0,58\% \times 18^{**} \times \text{Rp}100.000.000,00$)	Rp10.440.000,00
Pengurangan sanksi administratif sebesar	Rp89.560.000,00

Keterangan:

*) : tarif sanksi administratif berupa bunga yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi (1 Januari 2023) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.10/2022 adalah sebesar 0,58%.

**) : jumlah bulan sebagai dasar penghitungan sanksi dihitung sejak berakhirnya Tahun Pajak 2022 sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (1 Januari 2023 sampai dengan 20 Juni 2024) yaitu sejumlah 18 bulan.

Dalam hal ini Tuan Arief diberikan pengurangan sanksi administratif sebesar Rp89.560.000,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga sanksi administratif semula sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berkurang menjadi sebesar Rp10.440.000,00 (sepuluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



Ditandatangani secara elektronik
SURYO UTOMO